



P U T U S A N

Nomor 0729/Pdt.g/2021/PA.Bkl

Bismillah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten (di Belakang Kantor Kecamatan/ sekitar lapangan alat-alat), sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten (di Belakang Kantor Kecamatan/ sekitar lapangan alat-alat), sebagai **Termohon**;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Setelah mempelajari berkas perkara;
- ❖ Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 08 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0729/Pdt.G/2021/ PA.Bkl tanggal 08 Juni 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Umar Al Faruq Bin H. Hasanuddin(Alm) pada tanggal 23 Maret 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten dan diakad nikahkan KH.

Putusan Nomor , Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama P.Jalil Dan Saksi nikahnya masing-masing bernama H. Ismail, Usia 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Kediaman Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten dan Abd Karim, Usia 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Kediaman DusunTangkat, Desa Paseseh, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Mas kawannya berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dan Umar Al Faruq Bin H. Hasanuddin(Alm) dengan wali nikahnya P.Jalil, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh KH. Abdul Rosyid dihadapan para saksi;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **cerai hidup** dalam usia 40 tahun. Orang tua kandung dari Pemohon, ayah : P. Jalil (alm) dan ibu : Atun (almh).
Pada saat pernikahan tersebut, berstatus cerai mati dalam usia 37 tahun. Orang tua kandung Pemohon, ayah : H. Hasanuddin (alm) dan ibu : Soleha (almh);
4. Antara Pemohon dengan Umar Faruq Bin H. Hasanuddin (alm) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Pemohon dengan (Alm) tersebut bertempat tinggal Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa (Alm) telah meninggal pada tanggal 22 Februari 2021 karena sakit dan semasa hidupnya tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dengan (Alm) tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dengan (Alm) tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Oleh karenanya para pemohon membutuhkan

Putusan Nomor , Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan Kabupaten yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan meninggalnya (Alm);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara **Pemohon** dengan (alm) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian atas pengakuan Pemohon di depan persidangan, Pemohon menyatakan menikah dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Umar Al Faruq bin H. Hasanuddin (alm) pada tanggal 23 Maret 2013 dan baru bercerai dengan suaminya yang bernama Muhammad

Putusan Nomor , Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok bin H. Saridin pada tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Umar Al Faruq bin H. Hasanuddin (alm) sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2013 di Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah sementara Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah yang akan dijadikan dasar untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan Nomor , Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengaku sebagai istri dari almarhum suami Pemohon yang bernama Umar Al Faruq bin Hasanuddin (alm), maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, Pemohon ketika menikah dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Umar Al Faruq bin Hasanuddin (alm) pada tanggal 23 Maret 2013 dan status Pemohon cerai hidup dengan laki-laki yang bernama Muhammad Totok bin H. Saridin dan baru bercerai pada tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon ketika menikah dengan almarhum suami Pemohon masih berstatus sebagai istri dari suami dari Muhammad Totok bin H. Saridin;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim perkawinan Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah menyalahi

Putusan Nomor , Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, makanya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'adah 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Laily, S.Ag.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M. Hum.

Putusan Nomor , Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor , Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)